



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SITI MAISYAROH;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 22 Desember 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laksamana Martadinata XX, RT.03,
RW.08, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan
Panggungrejo, Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI MAISYAROH bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau ijin dari yang berwenang menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, bahan peledak atau sesuatu bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak.," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (3) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.12 / 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MAISYAROH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (Tiga) bungkus Plastik putih berisi bahan peledak dengan berat masing-masing setengah kilogram;
 - 1 (satu) drum warna biru;
 - 15 (lima belas) buah sak/ karung warna putih;
 - 1 (satu) buah baki warna hijau;
 - 1 (satu) buah entong warna siver;
 - 1 (satu) buah saringan warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus Plastik ukuran 1 Kilogram;
 - 5 (lima) buah Plastik kresek;
 - 1 (satu) gulung tali rafia warna putih;
 - 1 (satu) gulung tali rafia warna orange;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SITI MAISYAROH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan tanggal 9 Agustus 2022, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SITI MAISYAROH bersama-sama dengan H. HUSEN (Dalam Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/01.a/IV/RES.1/17/2022/Polsek Purworejo tanggal 25 April 2022) pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 , sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumahnya di Jalan Laksamana Martadinata XX RT.03 Rw.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Jalan Laksamana Martadinata XX RT.03 Rw.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, telah terjadi tindak pidana *tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,*



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, selanjutnya Saksi MAHMUD EFENDI, Saksi SUHARYANTO bersama Saksi BENNY IRAWAN selaku petugas dari Kepolisian Polsek Purworejo melakukan penyelidikan dan penggeledahan terhadap sebuah rumah di Jalan Laksamana Martadinata XX RT.03 Rw.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 01.00 WIB yang mana rumah tersebut adalah rumah H. HUSEN (Dalam Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/01.a/IV/RES.1/17/2022/Polsek Purworejo tanggal 25 April 2022) yang ditempati bersama istrinya yakni Terdakwa SITI MAISYAROH dan pada saat dilakukan penggeledahan pada rumah yang ditinggali Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 3 (Tiga) bungkus Plastik putih berisi bahan peledak dengan berat masing-masing setengah kilogram;
 - b. 1 (satu) drum warna biru;
 - c. 15 (lima belas) buah sak/ karung warna putih;
 - d. 1 (satu) buah baki warna hijau;
 - e. 1 (satu) buah entong warna siver;
 - f. 1 (satu) buah saringan warna hijau;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik ukuran 1 Kilogram;
 - h. 5 (lima) buah Plastik kresek;
 - i. 1 (satu) gulung tali rafia warna putih;
 - j. 1 (satu) gulung tali rafia warna orange;
- Bahwa Terdakwa SITI MAISYAROH mendapatkan bahan peledak berasal dari suaminya H. HUSEN (DPO) suaminya dan tujuannya memiliki serta menyimpan bahan peledak itu adalah untuk dijual kembali. Cara Terdakwa menjual kembali bahan peledak tersebut adalah apabila ada pembeli yang membutuhkan bahan peledak jenis blackpowder tersebut akan langsung datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan bahan peledak jenis blackpowder ditempat penyimpanan dan langsung memberikan kepada pembeli yang membutuhkannya bahan peledak tersebut;



- Bahwa Terdakwa telah menjual bahan peledak jenis blackpowder pada tanggal 21 April 2022 kepada seseorang yang mengaku bernama MAD (DPO Nomor : DPO/03.a/VI/RES.1.17/2022/Polsek Purworejo tanggal 03 Juni 2022) dan SOLIKHIN (DPO Nomor : DPO/02.a/VI/RES.1.17/2022/Polsek Purworejo tanggal 03 Juni 2022) dirumahnya dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap $\frac{1}{2}$ kilogramnya bahan peledak tersebut, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah), tetapi belum sempat Terdakwa menjual kembali sisa bahan peledak jenis blackpowder yang disimpannya, Terdakwa SITI MAISYAROH sudah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Purworejo Polres Pasuruan Kota. Karena Terdakwa SITI MAISYAROH dalam, *menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu bahan peledak* tanpa ijin dari pihak berwajib. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik menyatakan bahwa 1 (satu) buah kotak warna putih diikat tali benang warna putih digantungi label dan tersegel baik, No Register Lab. 3532/BHF/2022 tanggal 11 Mei 2022 dan isinya diberi nomor bukti 63/2020/BHF adalah benar berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 16,67 gram $U 95 \pm 0,041$ gram di duga mengandung senyawa Kalium Klorat (KCLO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (AL) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (3) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 / 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **BENNY IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan membawa Surat tugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumahnya Jalan Laksamana Martadinata XX, RT.03, RW.08, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual bahan peledak tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan pada rumah yang ditinggali Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus Plastik putih berisi bahan peledak dengan berat masing-masing setengah kilogram;
 - b. 1 (satu) drum warna biru;
 - c. 15 (lima belas) buah sak/ karung warna putih;
 - d. 1 (satu) buah baki warna hijau;
 - e. 1 (satu) buah entong warna siver;
 - f. 1 (satu) buah saringan warna hijau;
 - g. 1 (satu) bungkus Plastik ukuran 1 Kilogram;
 - h. 5 (lima) buah Plastik kresek;
 - i. 1 (satu) gulung tali rafia warna putih;
 - j. 1 (satu) gulung tali rafia warna orange;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berasal dari suaminya H. HUSEN dan tujuannya memiliki serta menyimpan bahan peledak itu adalah untuk dijual Kembali;
- Bahwa Cara Terdakwa menjual kembali bahan peledak tersebut adalah apabila ada pembeli yang membutuhkan bahan peledak jenis blackpowder tersebut akan langsung datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan bahan peledak jenis blackpowder ditempat penyimpanan dan langsung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kepada pembeli yang membutuhkannya bahan peledak tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual bahan peledak jenis blackpowder pada tanggal 21 April 2022 kepada seseorang yang mengaku bernama MAD (DPO) dan SOLIKHIN (DPO) di rumahnya dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap $\frac{1}{2}$ kilogramnya bahan peledak tersebut, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah), tetapi belum sempat Terdakwa menjual kembali sisa bahan peledak jenis blackpowder yang disimpannya, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Purworejo Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun menjual / menyerahkan pada orang lain bahan peledak tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,

Terdakwa tidak keberatan;

2. **SUHARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan membawa Surat tugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumahnya Jalan Laksamana Martadinata XX, RT.03, RW.08, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual bahan peledak tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan pada rumah yang ditinggali Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus Plastik putih berisi bahan peledak dengan berat masing-masing setengah kilogram;
 - b. 1 (satu) drum warna biru;
 - c. 15 (lima belas) buah sak/ karung warna putih;
 - d. 1 (satu) buah baki warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah entong warna siver;
- f. 1 (satu) buah saringan warna hijau;
- g. 1 (satu) bungkus Plastik ukuran 1 Kilogram;
- h. 5 (lima) buah Plastik kresek;
- i. 1 (satu) gulung tali rafia warna putih;
- j. 1 (satu) gulung tali rafia warna orange;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berasal dari suaminya H. HUSEN dan tujuannya memiliki serta menyimpan bahan peledak itu adalah untuk dijual Kembali;
 - Bahwa Cara Terdakwa menjual kembali bahan peledak tersebut adalah apabila ada pembeli yang membutuhkan bahan peledak jenis blackpowder tersebut akan langsung datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan bahan peledak jenis blackpowder ditempat penyimpanan dan langsung memberikan kepada pembeli yang membutuhkannya bahan peledak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual bahan peledak jenis blackpowder pada tanggal 21 April 2022 kepada seseorang yang mengaku bernama MAD (DPO) dan SOLIKHIN (DPO) dirumahnya dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap ½ kilogramnya bahan peledak tersebut, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah), tetapi belum sempat Terdakwa menjual kembali sisa bahan peledak jenis blackpowder yang disimpannya, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Purworejo Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun menjual / menyerahkan pada orang lain bahan peledak tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,

Terdakwa tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari H. HUSEN dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan H. HUSEN dan Istrinya yakni Terdakwa yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata XX

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03, Rw.08, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan telah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang berjumlah 4 (empat) orang;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah yang ditinggali Terdakwa ditemukan barang bukti sesuai yang diajukan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi barang tersebut adalah milik H. HUSEN beserta Terdakwa dan Terdakwa juga ikut menjualkan;
- Bahwa untuk kepemilikan, penyimpanan dan penggunaannya serta penjualannya, Terdakwa tidak memiliki izin karena bahan peledak tersebut disimpan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa telah membantu suaminya untuk berjualan bahan peledak selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **AGUSTI FIRGIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak dari H. HUSEN dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan H. HUSEN dan Istrinya yakni Terdakwa yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata XX RT.03, Rw.08, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan telah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah yang ditinggali Terdakwa ditemukan barang bukti sesuai yang diajukan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi barang tersebut adalah milik H. HUSEN beserta Terdakwa dan Terdakwa juga ikut menjualkan;
- Bahwa untuk kepemilikan, penyimpanan dan penggunaannya serta penjualannya, Terdakwa tidak memiliki izin karena bahan peledak tersebut disimpan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa telah membantu suaminya untuk berjualan bahan peledak selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumahnya Jalan Laksamana Martadinata XX, RT.03, Rw.08, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual bahan peledak jenis Black Powder tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual bahan peledak tersebut secara diam-diam;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan pada rumah yang ditinggali Terdakwa ditemukan barang bukti, yaitu :
 - 3 (tiga) bungkus Plastik putih berisi bahan peledak dengan berat masing-masing setengah kilogram;
 - 1 (satu) drum warna biru;
 - 15 (lima belas) buah sak/ karung warna putih;
 - 1 (satu) buah baki warna hijau;
 - 1 (satu) buah entong warna siver;
 - 1 (satu) buah saringan warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus Plastik ukuran 1 Kilogram;
 - 5 (lima) buah Plastik kresek;
 - 1 (satu) gulung tali rafia warna putih;
 - 1 (satu) gulung tali rafia warna orange;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berasal dari suaminya H. HUSEN dan tujuannya memiliki serta menyimpan bahan peledak itu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kembali bahan peledak tersebut adalah apabila ada pembeli yang membutuhkan bahan peledak jenis Black powder tersebut akan langsung datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan bahan peledak jenis Black powder ditempat penyimpanan dan langsung memberikan kepada pembeli yang membutuhkannya bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual bahan peledak jenis Black powder pada tanggal 21 April 2022 kepada seseorang yang mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MAD (DPO) dan SOLIKHIN (DPO) dirumahnya dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap ½ kilogramnya bahan peledak tersebut, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah), tetapi belum sempat Terdakwa menjual kembali sisa bahan peledak jenis Black powder yang disimpannya, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Purworejo Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk kepemilikan, penyimpanan dan penggunaannya yang untuk dijual kembali Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena bahan peledak tersebut disimpan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus Plastik putih berisi bahan peledak dengan berat masing-masing setengah kilogram;
- 1 (satu) drum warna biru;
- 15 (lima belas) buah sak/ karung warna putih;
- 1 (satu) buah baki warna hijau;
- 1 (satu) buah entong warna siver;
- 1 (satu) buah saringan warna hijau;
- 1 (satu) bungkus Plastik ukuran 1 (satu) kilogram;
- 5 (lima) buah Plastik kresak;
- 1 (satu) gulung tali rafia warna putih;
- 1 (satu) gulung tali rafia warna orange;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3532/BHF/2022, tanggal 11 Mei 2022, yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN, S.H., M.Si, Dkk, dan isinya diberi nomor bukti 63/2020/BHF adalah benar berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 16,67 gram U 95 + 0,041 gram diduga mengandung senyawa Kalium Klorat (KCLO3), Sulfur (S) dan Aluminium (AL) merupakan **bahan peledak jenis low explosive**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumahnya Jalan Laksamana Martadinata XX, RT.03, Rw.08, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual bahan peledak jenis Black Powder tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual bahan peledak tersebut secara diam-diam;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan pada rumah yang ditinggali Terdakwa ditemukan barang bukti, yaitu 3 (tiga) bungkus Plastik putih berisi bahan peledak dengan berat masing-masing setengah kilogram, 1 (satu) drum warna biru, 15 (lima belas) buah sak/ karung warna putih, 1 (satu) buah baki warna hijau, 1 (satu) buah entong warna siver, 1 (satu) buah saringan warna hijau, 1 (satu) bungkus Plastik ukuran 1 Kilogram, 5 (lima) buah Plastik kresek, 1 (satu) gulung tali rafia warna putih, 1 (satu) gulung tali rafia warna orange;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berasal dari suaminya H. HUSEN dan tujuannya memiliki serta menyimpan bahan peledak itu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kembali bahan peledak tersebut adalah apabila ada pembeli yang membutuhkan bahan peledak jenis Black powder tersebut akan langsung datang ke rumah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil bahan peledak jenis Black powder ditempat penyimpanan dan langsung memberikan kepada pembeli yang membutuhkannya bahan peledak tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual bahan peledak jenis Black powder pada tanggal 21 April 2022 kepada seseorang yang mengaku bernama MAD (DPO) dan SOLIKHIN (DPO) dirumahnya dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap ½ kilogramnya bahan peledak tersebut, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah), tetapi belum sempat Terdakwa menjual kembali sisa bahan peledak jenis Black powder yang disimpannya, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Purworejo Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk kepemilikan, penyimpanan dan penggunaannya yang untuk dijual kembali Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena bahan peledak tersebut disimpan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat tambahan penghasilan;
- Bahwa barang bukti tersebut memang benar bahan peledak jenis low explosive sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3532/BHF/2022, tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN, S.H., M.Si, Dkk.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Barang siapa”;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";*
3. *"Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur *Barangsiapa* dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau



mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **“Dengan sengaja Tanpa hak”**, dan sub unsur **“memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya adalah mempunyai senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-



bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan-bahan peledak pemasuk, yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :
Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumahnya Jalan Laksamana Martadinata XX, RT.03, Rw.08, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual bahan peledak jenis Black Powder tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual bahan peledak tersebut secara diam-diam;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan pada rumah yang ditinggali Terdakwa ditemukan barang bukti, yaitu 3 (tiga) bungkus Plastik putih berisi bahan peledak dengan berat masing-masing setengah kilogram, 1 (satu) drum warna biru, 15 (lima belas) buah sak/ karung warna putih, 1 (satu) buah baki warna hijau, 1 (satu) buah entong warna siver, 1 (satu) buah saringan warna hijau, 1 (satu) bungkus Plastik ukuran 1 Kilogram, 5 (lima) buah Plastik kresek, 1 (satu) gulung tali rafia warna putih, 1 (satu) gulung tali rafia warna orange;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berasal dari suaminya H. HUSEN dan tujuannya memiliki serta menyimpan bahan peledak itu adalah untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual kembali bahan peledak tersebut adalah apabila ada pembeli yang membutuhkan bahan peledak jenis Black powder tersebut akan langsung datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan bahan peledak jenis Black powder ditempat penyimpanan dan langsung memberikan kepada pembeli yang membutuhkannya bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual bahan peledak jenis Black powder pada tanggal 21 April 2022 kepada seseorang yang mengaku bernama MAD (DPO) dan SOLIKHIN (DPO) dirumahnya dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap ½ kilogramnya bahan peledak tersebut, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah), tetapi belum sempat Terdakwa menjual kembali sisa bahan peledak jenis Black powder yang disimpannya, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Purworejo Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk kepemilikan, penyimpanan dan penggunaannya yang untuk dijual kembali Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena bahan peledak tersebut disimpan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat tambahan penghasilan;
- Bahwa barang bukti tersebut memang benar bahan peledak jenis low explosive sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3532/BHF/2022, tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN, S.H., M.Si, Dkk,;

Menimbang, bahwa fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan barang peledak tersebut dengan cara membeli dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kembali bahan peledak tersebut dan tujuan Terdakwa menguasainya adalah untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai peekrjaan Terdakwa Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang berhak yang tidak memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan bahan peledak, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr



tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga **sub unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai bahan peledak, sesuai Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan merupakan bahan **peledak jenis low eksplosive**, sehingga **sub unsur “Menguasai Suatu Bahan Peledak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak menguasai Suatu Bahan Peledak”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan adalah Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana yang dituntut ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat peran dari Terdakwa dan suaminya H. HUSEN bersama-sama menyimpan bahan peledak jenis black powder, yang dalam perkara ini telah bersama-sama melakukan perbuatan yang tujuannya menguasai dan menjual bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Turut Serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus Plastik putih berisi bahan peledak dengan berat masing-masing setengah kilogram;
- 1 (satu) drum warna biru;
- 15 (lima belas) buah sak/ karung warna putih;
- 1 (satu) buah baki warna hijau;
- 1 (satu) buah entong warna siver;
- 1 (satu) buah saringan warna hijau;
- 1 (satu) bungkus Plastik ukuran 1 (satu) kilogram;
- 5 (lima) buah Plastik kresak;
- 1 (satu) gulung tali rafia warna putih;
- 1 (satu) gulung tali rafia warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah bahan peledak berikut alat-alat pendukung bertransaksi bahan peledak dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI MAISYAROH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta secara tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak "** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Plastik putih berisi bahan peledak dengan berat masing-masing setengah kilogram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) drum warna biru;
- 15 (lima belas) buah sak/ karung warna putih;
- 1 (satu) buah baki warna hijau;
- 1 (satu) buah entong warna siver;
- 1 (satu) buah saringan warna hijau;
- 1 (satu) bungkus Plastik ukuran 1 (satu) kilogram;
- 5 (lima) buah Plastik kresek;
- 1 (satu) gulung tali rafia warna putih;
- 1 (satu) gulung tali rafia warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2022**, oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. ARIANSYAH, S.H., M.KN.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)